

**DAMPAK KECANDUAN FILM PORNO TERHADAP KEKERASAN DAN
KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR****Yustia O. Pradini¹, Jason A.R. Simanungkalit², Raihan Heryadi³, Herli Antoni⁴.****Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia.**

Correspondence

Email: yustiaokta95@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 27 Desember 2023

Accepted: 29 Desember 2023

Published: 16 Januari 2024

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan isu serius yang memerlukan pemahaman mendalam untuk pengembangan kebijakan dan upaya pencegahan yang lebih efektif. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas aksesibilitas terhadap konten porno, memberikan kontribusi pada perdebatan tentang dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dinamika kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dengan penekanan pada faktor risiko yang mendorong tindakan tersebut. Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk catatan kasus, wawancara dengan korban dan ahli, serta analisis statistik. Hasil penelitian menyoroti hubungan yang signifikan antara paparan terhadap film porno dan peningkatan kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, serta sejumlah faktor risiko, termasuk lingkungan keluarga yang tidak stabil, ketidaksetaraan gender, dan aksesibilitas terhadap materi pornografi anak. Analisis psikologis dan sosial pelaku memberikan pemahaman lebih lanjut tentang motivasi dibalik kejahatan ini. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dampak jangka panjang terhadap korban, termasuk konsekuensi psikologis dan sosial. Dengan merinci faktor-faktor yang terlibat dan memberikan wawasan kritis, penelitian ini berfungsi sebagai panduan bagi pengembangan kebijakan pencegahan dan pendidikan yang lebih efektif. Pemahaman mendalam tentang hubungan antara film porno dan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dapat memberikan dasar bagi tindakan yang proaktif dalam melindungi generasi muda dari dampak kerugian tersebut.

Kata kunci: Pornografi; Anak; Kekerasan Seksual.**1. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya, anak merupakan sebuah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang tua yang harus dijaga dan dilindungi dengan sepenuh hati dan juga

diberikan hak dan perlindungan hukum oleh negara. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

Kekerasan seksual banyak terjadi di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Kasus-kasus kekerasan seksual yang ada bukan hanya terjadi kepada orang dewasa saja, melainkan juga banyak terjadi kepada anak di bawah umur. Bahkan jika diselidiki, kasus kekerasan seksual yang terjadi—khususnya di Indonesia, lebih di dominasi oleh korban anak-anak dibawah umur yang bahkan banyak diantaranya masih berusia dibawah 10 tahun.

Fenomena maraknya kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tidak jauh dari penggunaan teknologi informasi yang semakin meluas di era digital ini. Dalam era digital yang terus berkembang, kemajuan teknologi informasi telah memunculkan isu yang semakin mendesak dan kompleks terkait dampak paparan pornografi terhadap kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak di bawah umur. Dengan berkembangnya era digital sekarang ini, konten-konten pornografi yang tadinya hanya terbatas pada media-media tertentu, sekarang dapat diakses dengan jauh lebih mudah melalui berbagai platform *online* dan media sosial. Salah satu perhatian utama dalam konteks ini adalah dampak dari paparan pornografi terhadap kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Kasus kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur bukanlah hal yang asing dan harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan peristiwa yang terjadi kepada korban dapat berpengaruh besar terhadap kondisi kesehatan mental dari korban kekerasan seksual tersebut. Dengan adanya trauma mengenai hal yang terjadi kepada mereka di masa kecil, dapat berpengaruh kepada tumbuh kembang anak, yang menyebabkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya. Semua manusia memiliki hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan di hormati, tidak terkecuali pada anak-anak.

Setiap harinya, semakin banyak kabar berita mengenai kekerasan seksual yang terjadi kepada anak dibawah umur dan jumlahnya selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Berdasarkan data yang dimuat dalam situs *online* milik Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), korban kejahatan dan kekerasan seksual di Indonesia per

¹ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tanggal 16 Januari 2024 mencapai 402 kasus yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dengan mayoritas korban berusia 0-17 tahun atau masih dalam usia anak (di bawah delapan belas tahun). Korban kekerasan dan kejahatan seksual ini juga bukan hanya anak dengan jenis kelamin perempuan, tetapi juga banyak yang berjenis kelamin laki-laki.

Banyak sekali kasus kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, bahkan pada batita sekalipun. Contohnya saja korban termuda dalam kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur di Indonesia adalah seorang bayi berumur 6 bulan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2014 di salah satu panti asuhan yang berlokasi di Tangerang. Korban yang merupakan seorang bayi tidak berdosa itu mengalami kekerasan fisik hingga kekerasan seksual oleh seorang pelaku berinisial S dengan cara digigit di bagian hidung, pipi, dan juga kemaluannya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapati kasus kekerasan seksual terhadap anak paling dominan terjadi di tahun 2023. Sampai tanggal 31 Desember 2023, sebanyak 3.000 kasus kekerasan terjadi pada anak.² Pelaku kasus kekerasan dan kejahatan seksual pada anak biasanya di dominasi oleh orang-orang terdekat, seperti orang tua, paman atau bibi, tetangga, dan juga guru di tempat anak-anak itu bersekolah.

Konten-konten pornografi yang banyak tersebar dan dapat diakses dengan mudah memang menjadi salah satu pemicu terbesar dalam kasus kekerasan dan kejahatan seksual. Banyak dari pelaku yang mengakui bahwa mereka melakukan perbuatan tidak terpuji itu setelah melihat konten-konten pornografi dan terpicu untuk melakukan hal serupa sebagaimana terdapat dalam konten tersebut. Kejahatan seksual terbagi menjadi kejahatan seksual berjenis verbal dan non-verbal. Beberapa contoh kejahatan seksual yaitu membuat candaan berbau seksual, menyentuh bagian tubuh tertentu milik orang lain tanpa persetujuan, bersiul atau menggoda orang lain, hingga pemerkosaan.

Kasus kekerasan dan kejahatan seksual pada anak di bawah umur dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, serta pelakunya juga bisa siapa saja, termasuk orang tua dari si anak tersebut. Pelaku yang biasanya dekat dengan korban dan sudah dipercaya oleh korban, serta korban anak-anak yang masih belum mengerti mengenai hal seksual membuat korban biasanya sulit untuk

² Dedi Hidayat, “Kekerasan Seksual Anak Capai 3.000 Kasus di 2023”, 2 Januari, 2024, <https://www.rri.co.id/nasional/500834/kekerasan-seksual-anak-capai-3-000-kasus-di-2023>

menolak dan memberontak. Mayoritas korban kekerasan seksual mengalami trauma yang biasanya membuat mereka tidak sanggup untuk menceritakan dan melaporkan apa yang dialaminya kepada orang yang lebih tua maupun pihak berwajib.

Ketertarikan secara seksual yang dimiliki oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur disebut juga dengan pedofilia. Pedofilia tidak seharusnya diwajarkan, karena merupakan suatu penyimpangan seksual dan berlawanan dengan norma sosial. Perlindungan hukum terhadap korban dan juga peradilan hukum kepada para pelaku yang masih terbilang lemah juga menjadi salah satu pemicu semakin maraknya kasus seperti ini terjadi.

Ketentuan mengenai hukuman terhadap para pelaku kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur tercatat pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” Serta terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan anak, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).³

Oleh karena itu, penulis merumuskan beberapa masalah yang dihadapi mengenai dampak kecanduan film porno terhadap kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, yaitu:

1. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari kecanduan film porno terhadap kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur?

³ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur serta upaya apa saja yang dilakukan untuk memberikan pendampingan kepada para korban dari kekerasan dan kejahatan seksual?
3. Bagaimana hukum yang mengatur mengenai kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk merangkum serta menggambarkan kondisi, situasi, dan fenomena yang menjadi realitas sosial dalam masyarakat. Metode pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan sifat, model, dan karakter atau gambaran yang lebih spesifik dari objek penelitian. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan metode penelitian arsip, yang menggunakan arsip, data, dan dokumen yang sudah ada lalu digunakan untuk menggali informasi dalam proses penelitian.

3. PEMBAHASAN

1. Permasalahan dan Dampak Yang Dapat Ditimbulkan Dari Kecanduan Film Porno Terhadap Kekerasan dan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat di era digital ini memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap berbagai jenis konten, tidak terkecuali juga konten pornografi. Konten-konten berbau pornografi yang tadinya hanya dapat diakses oleh beberapa kalangan tertentu saja sekarang berubah menjadi konten yang mudah diakses oleh semua orang terlepas dari usianya. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁴

⁴ Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Salah satu perhatian utama dalam pembahasan ini yaitu dampak dari paparan dan kecanduan pornografi terhadap kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Pentingnya pemahaman mendalam terkait hal ini terletak pada kebutuhan untuk merinci faktor-faktor resiko yang terlibat, serta mengkaji cara paparan pornografi ini dapat memengaruhi dan merubah pola pikir dan perilaku, serta mengidentifikasi strategi pencegahan yang efektif.

Isu mengenai kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur bukanlah hal yang tabu. Fenomena ini marak sekali terjadi dan jumlahnya selalu bertambah seiring berjalannya waktu. Perilaku ini merupakan perilaku yang menyimpang dari norma sosial dan merupakan isu yang perlu mendapatkan penanganan serius. Kurangnya pemahaman mengenai hal ini serta lemahnya peradilan hukum bagi para pelaku menjadi faktor penyebab terjadinya kasus-kasus serupa.

Kejahatan seksual baik yang bersifat verbal maupun non-verbal terutama terhadap anak-anak dibawah umur dapat mempengaruhi kondisi psikis dan mengganggu tumbuh kembangnya. Peristiwa ini dapat menimbulkan trauma yang mendalam sehingga banyak kasus dimana seorang anak bertumbuh dewasa dengan kesehatan mental yang terganggu, diantaranya seperti memiliki *anxiety disorder* atau serangan panik, dan tidak sedikit pula yang berakhir menjadi seorang pecandu seks dan memiliki ketertarikan seksual yang menyimpang.

Dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari kecanduan film porno diantaranya yaitu:

1) Gangguan Psikologis

Paparan konten porno yang tidak sesuai dengan usia dapat menyebabkan gangguan psikologis, termasuk kecemasan dan depresi. Ketika seseorang kecanduan terhadap konten pornografi, mereka akan merasa cemas apabila tidak melihat atau menonton konten-konten berbau pornografi.

2) Peningkatan Risiko Kekerasan Seksual

Konten-konten pornografi yang menampilkan adegan kekerasan seksual dapat mempengaruhi pemahaman tentang hubungan seksual yang sehat. Banyak konten pornografi yang memuat adegan kekerasan saat melakukan hubungan seksual, hal itu lah yang dapat menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan seksual.

3) Kerusakan Otak

Salah satu dampak utama dari kecanduan pornografi yaitu kerusakan otak. Saat menonton konten pornografi, tubuh akan mengeluarkan hormon yang disebut dengan dopamin. Kecanduan pornografi dapat membuat jaringan otak menyusut dan jika dilakukan dalam jangka panjang, akan menyebabkan kerusakan permanen.

Seorang anak, terutama yang masih berusia dibawah 10 tahun biasanya belum mengerti mengenai hal-hal berbau seksual, termasuk ketika mereka dipaksa untuk memenuhi hasrat seksual pelaku kejahatan tersebut. Biasanya pelaku akan mengiming-imingi korban dengan memberikan makanan hingga barang kesukaan anak-anak pada umumnya demi melancarkan aksi tidak terpujinya itu.

Para pelaku kekerasan seksual ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki gangguan mental yang menyebabkan dirinya kesulitan untuk mengontrol hormon seksualnya yang menyebabkan mereka melakukan kejahatan seksual. Beberapa diantara pelaku juga mengaku banyak yang melakukan perbuatan tersebut sebagai sebuah bentuk balas dendam karena mereka pernah mengalami hal serupa di masa kecil, sehingga mereka mengalami kerusakan mental dan berubah menjadi seseorang yang juga memiliki ketertarikan seksual yang menyimpang.

Kekerasan seksual bukan hanya dilakukan dengan melakukan kontak fisik saja, tetapi juga seperti melakukan *cat calling* atau menggoda seseorang dengan konteks seksual. Hal ini juga dapat mempengaruhi mental seseorang. Kebanyakan dari korban *cat calling* ini mengalami serangan panik dan gangguan kecemasan, merasa ketakutan yang berlebih, dan lain sebagainya yang dapat membahayakan diri korban. Kejahatan seksual dengan bentuk paksaan sering juga disebut perkosaan, dimana seorang laki-laki dengan kekuatan fisik dan terkadang ancaman benda tajam memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya melakukan hubungan seksual.⁵

2. Upaya Untuk Meminimalisir Terjadinya Kekerasan dan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Serta Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Pendampingan Kepada Korban Kekerasan dan Kejahatan Sosial

Kejahatan seksual pada anak sebisa mungkin harus dicegah agar anak terhindar dari peristiwa traumatis masa kecil yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pencegahan

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta, 1993, hal. 168.

harus melibatkan berbagai pihak, meliputi keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Upaya repressif dan represif harus dijalankan untuk meminimalisir kasus kekerasan dan kejahatan seksual. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelecehan seksual pada anak, antara lain:⁶

1. **Mengajarkan Anak Tentang Anggota Tubuhnya**

Orang tua sejak dini perlu mengajarkan bagian-bagian tubuh anak, termasuk organ-organ intimnya. Meskipun umumnya orang tua akan merasa tabu untuk mengenalkan bagian intim kepada anak, hal ini penting dilakukan.

2. **Mengajarkan Anak Bagian Tubuh yang Tidak Boleh Disentuh oleh Orang Lain**

Setelah mengajarkan anak tentang anggota tubuhnya, orang tua perlu menekankan bagian-bagian yang tidak boleh disentuh atau dilihat oleh orang lain, seperti dada, kemaluan, dan bokong. Selain itu, pelecehan seksual pada anak juga dapat dicegah dengan mengajari anak rasa malu untuk memperlihatkan bagian-bagian intim kepada orang lain sejak dini.

3. **Mengajarkan Anak Untuk Mewaspada Orang yang Tidak Dikenal**

Cara untuk menghindari pelecehan seksual berikutnya adalah mengajarkan anak untuk bersikap waspada. Anak juga perlu diajarkan waspada terhadap orang yang tidak dikenal. Jika ada orang yang tidak dikenal berusaha mendekatinya, termasuk memberikan barang atau makanan, ajarkan anak untuk tidak tergoa. Apalagi orang tersebut sampai mengajak anak untuk ikut dengannya.

4. **Mengajarkan Anak Apa yang Harus Dilakukan Jika Ada Orang yang Ingin Menyentuhnya**

Pelecehan seksual pada anak salah satunya dapat dicegah dengan mengajarkan anak bagaimana untuk bertindak. Selain kewaspadaan, perlu juga untuk mengajari anak untuk bertindak defensif.

Para korban kekerasan dan kejahatan seksual pasti memiliki trauma atas apa yang dialaminya. Oleh karena itu, penting sifatnya bagi para korban untuk diberikan pendampingan psikis. Berbagai upaya yang dapat diberikan kepada para korban diantaranya:

⁶ Reza Fahlevi, “Cara Tepat Lindungi Anak dari Pelecehan Seksual”, 24 Februari, 2021, <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/tips-parenting/cara-tepat-lindungi-anak-dari-pelecehan-seksual>.

1. Layanan Kesehatan Mental

Salah satu upaya pendampingan yang dapat dilakukan yaitu dengan menyediakan layanan kesehatan mental, konseling, dan dukungan psikologis bagi para korban untuk membantu mengatasi dampak psikologis dari kekerasan seksual yang dialaminya.

2. Pusat Krisis dan Bantuan Darurat

Mendirikan pusat krisis dan bantuan darurat yang dapat memberikan akses cepat dan bantuan segera bagi para korban, termasuk pula layanan medis dan hukum yang mendukung.

3. Pendidikan Hukum dan Dukungan Hukum

Upaya berikutnya yang dapat dilakukan yaitu dengan menyediakan pendidikan hukum kepada para korban dan keluarganya, serta memberikan dukungan hukum untuk memastikan bahwa pelaku diadili dan keadilan dapat ditegakkan.

4. Pendidikan dan Keterampilan Diri

Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan diri untuk membantu para korban untuk mengembangkan dan meraih kembali kepercayaan diri dan kemandirian setelah mengalami kekerasan dan kejahatan seksual.

5. Sistem Perlindungan Anak yang Kuat

Memperkuat sistem perlindungan anak, termasuk juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam pemantauan dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Upaya-upaya ini juga harus dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak serta memberikan perlindungan dan pemulihan kepada para korban.

3. Hukum yang Mengatur Mengenai Kekerasan dan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

Kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindak pidana. Hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300,000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60,000,000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Serta Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

4. KESIMPULAN

Banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan dari kecanduan film porno, diantaranya adalah dapat menyebabkan kerusakan otak, gangguan psikologis, hingga meningkatnya kasus kekerasan seksual. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan agar anak terhindar dari kekerasan dan kejahatan seksual. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memperkenalkan anak mengenai anggota tubuh mana saja yang dapat dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan memberikan penalaran untuk menolak pemberian dan ajakan orang yang tidak dikenal, serta mengajarkan anak agar bersifat defensif.

Perlindungan hukum mengenai tindak kekerasan dan kejahatan seksual terlampir dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2), serta pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahlevi, Reza. 2021. Cara Tepat Lindungi Anak dari Pelecehan Seksual. Diakses pada 14 Januari 2024 dari <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/tips-parenting/cara-tepat-lindungi-anak-dari-pelecehan-seksual>.
- Hidayat, Dedi. 2024. Kekerasan Seksual Anak Capai 3000 Kasus di 2023. Diakses pada 14 Januari 2024 dari <https://www.rri.co.id/nasional/500834/kekerasan-seksual-anak-capai-3-000-kasus-di-2023>
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
- _____. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Nomor 23 Tahun 2002.
- _____. Undang-Undang tentang Pornografi. Nomor 4 Tahun 2008.
- Kartono, K. *Patologi Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali, 1993.